

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO

Zefanya Kevin Arfaldo¹, Marlia Eka Putri AT², Agung Budi Prastyo³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

Zefanyakevinarfaldo24@gmail.com, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id,
agung.prastyo@fh.unila.ac.id

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan dalam sistem penerimaan pajak daerah melalui penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB). Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pemungutan opsen PKB serta kontribusinya terhadap PAD Kota Metro dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, SAMSAT Kota Metro, serta wajib pajak, dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan opsen PKB di Kota Metro mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Kontribusi Opsen PKB terhadap PAD sebesar 0,583% dan tergolong dalam kategori sangat kurang. Faktor pendukung meliputi optimalisasi layanan SAMSAT Keliling dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat

Kata Kunci : Pemungutan, Pendapatan Asli Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi untuk membiayai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah. Pajak ini dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Ridwan, pembatasan kewenangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar tidak terjadi konflik antar norma, ketidaksesuaian antara aturan, maupun adanya dualisme dalam norma hukum. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan dan melemahkan kepastian hukum (*recht zekerheid*) yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan atau tindakan pemerintahan.¹ Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan serta Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Restoran.²

Sebelum diberlakukannya skema opsen, seluruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), kemudian didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), kewenangan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh hak untuk menarik opsen atas PKB sebagai wujud desentralisasi dan otonomi daerah, dengan tujuan mendukung peningkatan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan proporsi pembagian penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

¹ Ridwan. H. R. (2009). *Hukum administrasi di daerah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press. hlm. 71.

²Direktorat Jenderal Pajak “JenisPajak”.
<https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>,
(diakses 2 Mei 2025)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan lebih luas untuk menetapkan pungutan tambahan pajak yang dikenal dengan istilah opsen pajak.³

Sama halnya daerah lain yang ada di Indonesia, pada Provinsi Lampung tepatnya di Kota Metro memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam upaya menggali potensi daerah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah melalui pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Metro berwenang memungut Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), merupakan salah satu instansi kerja di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Pembentukan BPPRD didasarkan pada

³ Venti Eka Satya, & Monika Suhayati. (2024). Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Parliamentary Review*, 6(1), hlm 21.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro. Kantor BPPRD berlokasi di Jl. A.H. Nasution, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, 34124.

Sebagai lembaga pemerintah daerah, BPPRD Kota Metro memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi pendapatan daerah. Selain itu, BPPRD juga berkomitmen untuk mewujudkan visi Kota Metro, yaitu “Terwujudnya Kota Metro Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban.” Serta memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, adil dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya BPPRD Kota Metro memiliki fungsi, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. UPTD wilayah III kelas A (SAMSAT) Kota Metro

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *One-stop Administration Services Office*. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik agar lebih efisien. Di Indonesia, Samsat merupakan hasil kerja sama antara PT Jasa Raharja (Persero), Dinas Pendapatan Provinsi, dan Kepolisian Republik Indonesia.⁴ Melalui Samsat, masyarakat berkontribusi pada pendapatan negara, mendapatkan jalan yang lebih layak, serta mendukung ketertiban dalam berlalu lintas. Seiring dengan kemajuan teknologi, peran Samsat juga berkembang. Kini, berbagai layanan Samsat bisa diakses secara online, sehingga proses pengurusan administrasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Pelaksanaan pemungutan dan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Metro terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu, selanjutnya pada Pasal 1 Angka 38 menjelaskan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 10 Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Metro yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025, yaitu pada saat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai diberlakukan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar Wajib Pajak sebelumnya belum mengetahui adanya penambahan kolom baru pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mencantumkan keterangan Opsen PKB.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan keberatan ataupun keluhan

⁴Bapenda Jakarta “Samsat DKI Jakarta”
<https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenalan-dengan-samsat-dki-jakarta>, (diakses 28 November 2025).

terkait adanya pungutan tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena besaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga kebijakan opsen PKB tidak dirasakan sebagai beban tambahan oleh Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Wajib Pajak terhadap penerapan opsen PKB di Kota Metro relatif baik, meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman awal mengenai perubahan informasi yang tercantum dalam STNK.

Elsavivia Rusdi, S.IP., M.Eng. selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro mengatakan bahwa Opsen tidak tepat jika disebut sebagai pungutan tambahan. Opsen Pajak bukan merupakan suatu pungutan tambahan, namun hanya sekedar perubahan mekanisme yang semula adalah Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi Opsen. Pada mekanisme sebelumnya yang berbentuk DBH, pembayaran PKB memiliki nilai Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) maka untuk pembayaran pada mekanisme terbaru yaitu Opsen akan tetap nilainya. Jika sebelumnya pada DBH, Provinsi akan menyalurkan dana kepada Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan sekali berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur namun pada mekanisme Opsen akan dikenal dengan sistem *Split Payment*.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kota Metro Nomor : 08/PKS/B-5/2024 sistem *Split Payment* akan diberikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BAPENDA kepada Pemerintah Kota Metro dalam kurun waktu maksimal 2 (hari) sejak pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu mengenal istilah Opsen, istilah Opsen hanya dikenal untuk manajemen penatausahaan keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah saja.⁵

⁵Hasil wawancara kepada ibu Elsavivia Rusdi selaku kepala bidang Pembukuan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Kamis, 13 November 2025.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi suatu Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-900.327 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan telah mengelompokkan tingkat kontribusi ke dalam beberapa kategori :⁶

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kontribusi

No.	Presentase	Kriteria
1	0.00-10%	Sangat Kurang
2	10.10-20%	Kurang
3	20.10-30%	Sedang
4	30.10-40%	Cukup Baik
5	40.10-50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

Dalam menghitung tingkat kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Opsen PKB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

⁶Irfan Sofi (2022). Analisis Efektifitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.”. *Defis Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah* Nomor ISSN, 11(11), hlm 5.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2023	12.000.000.000	13.797.142.571	114,98	284.088.982.258,58	0,485%
2024	13.000.000.000	15.266.240.470	117,43	332.145.948.665,25	0,459%
2025	20.000.000.000	20.964.832.611	104,82	359.094.136.638,98	0,583%

Sumber : laporan realisasi anggaran Kota Metro tahun 2023 – 2025

Pada Tahun 2023, Kota Metro, Lampung masih menerapkan PKB dengan sistem Dana Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi. Dalam data yang penulis peroleh Kota Metro memiliki PAD sebesar Rp. 284.088.982.258,58; dan mendapatkan Dana Bagi Hasil dari PKB dengan realisasi sebesar Rp. 13.797.142.571; dari target Rp. 12.000.000.000; dengan presentase 114,98% serta berkontribusi sebesar 0,485% terhadap PAD dengan kriteria kontribusi “Sangat Kurang”

Tahun 2024, Pemerintah Kota Metro meningkatkan target penerimaan DBH PKB sebesar Rp. 13.000.000.000; dengan realisasi sebesar Rp. 15.266.240.470; dengan persentase 117,43% sementara pada tahun ini kota metro memiliki PAD sebesar Rp. 332.145.948.665,25 maka, DBH PKB pada tahun ini berkontribusi sebesar 0,459% terhadap PAD dengan kriteria Kontribusi “Sangat Kurang”

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Metro melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan turunannya Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, menerapkan sistem baru yang dikenal dengan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Kota Metro pada tahun 2025 memiliki realisasi PAD sebesar Rp. 359.094.136.638,98 dan mendapatkan pendapatan dari Opsen PKB yang melampaui DBH PKB 2 tahun sebelumnya (2023 dan 2024), dengan realisasi pendapatan yang melampaui target sebesar Rp.

20.964.832.611; dari target sebesar Rp. 20.000.000.000; dengan presentase penerimaan sebesar 104,82% serta berkontribusi sebesar 0,583% dengan kriteria kontribusi “Sangat Kurang”.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Kota Metro masih terbilang “Sangat Kurang” dengan berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-900.327 tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Namun, dengan Opsen PKB ini Pemerintah Kota Metro dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah di sektor Kendaraan Bermotor yang dapat melampaui realisasi pendapatan di dua tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem Dana Bagi Hasil.

Faktor pendukung dan penghambat pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor

1. Faktor pendukung pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD serta kepala sub. Bagian Tata Usaha Samsat Kota Metro, yang menjadi faktor pendukung dalam proses pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Pemerintah Kota Metro memanfaatkan kemajuan teknologi

Salah satu faktor pendukung dalam proses pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Metro adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang mana Pemerintah Kota Metro melalui Sekretaris Daerah Kota Metro meluncurkan layanan Mobil Samsat Keliling (Samling) Metro sebagai bentuk upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentu dapat memudahkan wajib pajak dalam proses mengurus administrasi yang diperlukan hingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor karena SAMSAT melalui Samling hadir lebih dekat kepada masyarakat dan dapat berpindah sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor lain yang menjadi pendukung dalam proses pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ialah melakukan Sosialisasi, hal ini telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dan bekerja sama dengan SAMSAT Kota Metro dengan hadir pada beberapa Kelurahan di setiap Kecamatan dengan mengumpulkan wajib pajak serta memasang beberapa papan reklame hingga videotron yang ditampilkan di setiap kecamatan di Kota Metro. Sosialisai ini juga dilakukan melalui media massa seperti website dan instagram BPPRD Kota Metro.

2. Faktor penghambat pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor

Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor juga terdapat faktor penghambat dalam prosesnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD serta kepala sub. Bagian Tata Usaha Samsat Kota Metro, kurangnya kesadaran Wajib Pajak menjadi kunci utama dalam menghambat proses pemungutan Opsen PKB, ada beberapa hal yang menjadi perhatian SAMSAT dan BPPRD yaitu:

1. Banyak kendaraan bermotor yang telah dijual tetapi tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Kondisi ini menjadi kendala bagi SAMSAT dan BPPRD karena kendaraan yang seharusnya masih tercatat dalam basis data Kota Metro ternyata sudah berpindah kepemilikan. Pemilik sebelumnya tidak melaporkan penjualan kendaraan tersebut, sehingga BPPRD mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan pajak kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
2. Kendaraan bermotor yang telah ditarik oleh pihak *leasing* akibat kendala pembayaran juga menjadi perhatian bagi SAMSAT dan BPPRD. Hal ini karena apabila kendaraan tersebut tidak segera ditebus kembali atau tidak berhasil terjual, maka secara otomatis akan menjadi tunggakan pajak.
3. Kendaraan bermotor yang sudah tidak digunakan atau tidak lagi beroperasi, tetapi tidak dilaporkan oleh wajib pajak atau pemiliknya, juga menjadi kendala dalam pemungutan Opsen

Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini terjadi karena sebagian wajib pajak beranggapan bahwa pajak tidak perlu dibayarkan apabila kendaraan tersebut sudah tidak digunakan, namun data kendaraan tersebut masih tercatat dalam *database* SAMSAT, sehingga kondisi ini dapat berdampak pada ketepatan penyusunan APBD, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro mengimbau masyarakat atau wajib pajak agar melaporkan kendaraan bermotor yang dimiliki apabila mengalami kendala sebagaimana diatas. Pelaporan dapat dilakukan melalui SAMSAT Induk Kota Metro, Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Provinsi Lampung, atau melalui situs resmi Bapenda Lampung. Pelaporan ini bertujuan untuk menjaga keakuratan data sehingga data yang dimiliki oleh SAMSAT Kota Metro selalu diperbarui dan tidak berdampak pada proses penyusunan APBD.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Metro mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025. Penerapan kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Opsen PKB memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun realisasi pendapatan dari Opsen PKB mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, pelaksanaannya masih belum optimal. Berdasarkan hasil analisis, kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Kota Metro masih berada pada kategori Sangat Kurang. Faktor pendukung dalam pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor oleh SAMSAT Kota Metro antara lain adalah upaya Pemerintah Kota Metro melalui Sekretaris Daerah yang menghadirkan layanan SAMSAT Keliling (SAMLING). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki kendala jarak menuju SAMSAT Induk. Selain itu, Pemerintah Kota Metro melalui BPPRD dan pihak SAMSAT juga secara berkelanjutan

melaksanakan kegiatan sosialisasi di sejumlah kelurahan pada setiap kecamatan. Sementara itu, faktor penghambat dalam pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor masih berasal dari rendahnya kesadaran wajib pajak yang tidak melaporkan kondisi kendaraan.

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan atas penelitian yang sudah dilaksanakan dan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pemerintah Kota Metro, khususnya BPPRD dan SAMSAT, perlu meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh penulis, kontribusi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah masih berada pada kategori “sangat kurang”. Padahal, dengan diterapkannya sistem baru berupa Opsen PKB, Pemerintah Kota Metro tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana transfer daerah atau Dana Bagi Hasil. Melalui sistem ini, pemerintah daerah memperoleh pembagian penerimaan yang dapat diterima secara langsung dengan persentase yang lebih besar dibandingkan sistem sebelumnya.
2. BPPRD dan SAMSAT perlu kembali melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau Wajib Pajak mengenai pentingnya melaporkan kondisi kendaraan yang mereka miliki. Laporan tersebut mencakup kendaraan yang telah dijual, sedang ditahan oleh pihak leasing, atau sudah tidak lagi beroperasi. Dengan adanya pelaporan yang tepat, data kendaraan yang dimiliki oleh SAMSAT dan BPPRD dapat selalu diperbarui sehingga tidak menimbulkan kendala dalam proses penyusunan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ridwan. H. R. (2009). *Hukum administrasi di daerah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press.

B. Jurnal Ilmiah

Irfan Sofi (2022). Analisis Efektifitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.”. *Defis Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah Nomor ISSN*, 11(11).

Venti Eka Satya, & Monika Suhayati. (2024). Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Parliamentary Review*, 6(1).

C. Internet

Bapenda Jakarta “Samsat DKI Jakarta”
<https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenalan-dengan-samsat-dki-jakarta>, (diakses 28 November 2025).

Direktorat Jenderal Pajak “Jenis Pajak”.
<https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>, (diakses 2 Mei 2025)